



**PENDAPAT/TANGGAPAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

**KETAHANAN PANGAN**

**ATAS**

**USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TANGGAL 20 FEBRUARI 2015**

**PENDAPAT/TANGGAPAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

**KETAHANAN PANGAN**

**A T A S**

**USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TANGGAL 20 FEBRUARI 2015**

---

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara-saudara anggota Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri bersama, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Pendapat/Tanggapan Gubernur Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Anggota Dewan yang terhormat, yang telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Ketahanan Pangan sebagai usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai bentuk nyata dukungan DPRD untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan Nota Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Ketahanan Pangan yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Februari 2015 yang lalu, perkenankanlah kami menyampaikan pendapat/tanggapan dengan sistematika sebagai berikut:

- A. PENDAPAT/TANGGAPAN UMUM.**
- B. PENDAPAT/TANGGAPAN TERHADAP TEKNIS PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI.**
- C. PENUTUP.**

## **A. PENDAPAT/TANGGAPAN UMUM.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf a Undang-Undang dan Pasal 241 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda Provinsi bersama Gubernur dan pembahasan dilakukan bersama oleh DPRD bersama Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Hal ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Gubernur.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan yang dilandasi dengan semangat dan kesungguhan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Sumatera Barat.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik antara lain:

1. Kejelasan tujuan.

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Dapat dilaksanakan.

Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridisnya.

3. Kejelasan rumusan.

Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Setelah mempelajari Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan yang diajukan DPRD, menurut kami perlu disesuaikan dengan kewenangan daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dinyatakan kewenangan daerah provinsi dalam bidang ketahanan pangan, yang meliputi :

1. Sub Urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian, yaitu penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
2. Sub Urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, yang meliputi :

- a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
  - b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.
  - c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat.
  - d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.
3. Sub Penanganan Kerawanan Pangan, yang meliputi:
- a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota.
  - b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.
  - c. Pengadaan , pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah provinsi.
4. Keamanan Pangan, yaitu pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota.

## **B. PENDAPAT/TANGGAPAN TERHADAP TEKNIS PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dinyatakan bahwa Ranperda Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan dalam hal Ranperda Provinsi yang mengatur mengenai APBD, Pencabutan Perda Provinsi dan Perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi maka disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Artinya selain 3 (tiga) hal tersebut, maka untuk pembentukan Perda harus disertai dengan Naskah Akademik, dalam hal ini apakah Ranperda tentang Ketahanan Pangan sudah mempunyai Naskah Akademiknya, mohon penjelasan.
2. Pada konsideran "Menimbang" belum tergambar landasan filosofis, sosiologis dan yuridisnya yang menjadi pertimbangan dan alasan perlunya dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.
3. Kemudian dalam dasar hukum "Mengingat" perlu ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
4. Di dalam Nota Penjelasan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan pada tanggal 18 Februari 2015 yang lalu disebutkan bahwa substansi yang diatur dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan, meliputi antara lain peran serta dan kewajiban Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Nagari dan

masyarakat dalam mewujudkan ketahanan dan ketersediaan pangan masyarakat , namun dalam Ranperda ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah provinsi dan masyarakat, untuk itu disarankan untuk mengaturnya dalam Bab tersendiri. Selanjutnya untuk pengaturan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewajiban Pemerintah Desa/Nagari cukup diatur dalam Perda Kabupaten/Kota.

5. Di dalam Nota Penjelasan disebutkan bahwa Ranperda tentang Ketahanan Pangan terdiri dari 12 BAB, namun dalam Ranperda hanya terdiri dari 11 Bab, mohon penjelasan.
6. Di dalam Nota Penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa tujuan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan sebagai berikut :
  - a. Mewujudkan ketahanan pangan yang cukup di Sumatera Barat, baik dalam jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
  - b. Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak bermutu dan tidak aman untuk dikonsumsi.
  - c. Menjamin pemerataan pangan dan menjamin harga pangan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
  - d. Melindungi lahan pertanian pangan dan cadangan pangan di Sumatera Barat.

Untuk itu disarankan agar tujuan yang terdapat dalam Nota Penjelasan disesuaikan dengan tujuan yang dicantumkan dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

7. Di dalam Pasal 8 ayat (2) Ranperda tentang Ketahanan Pangan dinyatakan antara lain, bahwa cadangan Pemerintah Daerah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Nagari dan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, apakah cadangan pangan Nagari



tersebut tidak termasuk ke dalam cadangan pangan Kabupaten/ Kota, mohon penjelasannya.

8. Dalam Pasal 17 ayat (2) mengenai penentuan harga pangan lokal minimum yang berkaitan dengan ketentuan ayat (1) cukup diatur dengan Peraturan Gubernur dan tidak perlu mengamanatkan untuk mengaturnya dengan Peraturan Bupati/Walikota.
9. Dalam ketentuan Pasal 19 diatur mengenai "larangan", dan menurut kami untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 tersebut perlu dikenakan sanksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam Pasal 26 terdapat 2 ayat yang sama rumusannya yaitu ayat (1) dan ayat (3) untuk itu disarankan agar menghapus ayat (3) dalam ketentuan Pasal 26 dimaksud.
11. Substansi mengenai kemandirian pangan perlu diatur dalam Ranperda tentang Ketahanan Pangan sesuai dengan kewenangan daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Ketentuan mengenai sanksi yang tercantum dalam BAB IX Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 disarankan agar diformulasikan kembali dan ditempatkan langsung setelah substansi/materi yang mengatur mengenai larang atau kewajiban.
13. Perlu ditambahkan substansi/materi mengenai "pengendalian dan evaluasi" serta " pembinaan dan pengawasan" masing-masing diatur dalam Bab tersendiri.
14. Agar ditambahkan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

### **C. PENUTUP**


Demikianlah pendapat/tanggapan kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan yang diajukan oleh Dewan Yang Terhormat, dalam kesempatan ini kami kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan serta dukungan atas prakarsa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat, dengan harapan kiranya pendapat/ tanggapan ini dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan, namun perlu kita pahami bersama bahwa pendapat/tanggapan yang kami sampaikan ini kiranya dapat dilihat sebagai suatu keinginan untuk saling mengisi dan melengkapi.

Selanjutnya berkaitan dengan substansi/materi Ranperda dimaksud tentu perlu kita lakukan pengkajian secara lebih mendalam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Sekian dan terima kasih,

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



**IRWAN PRAYITNO.**